

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Hak untuk memenuhi kebutuhan pekerja dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia (WNI) harus berusaha dipenuhi oleh negara. Selain itu hak atas pekerjaan bagi setiap WNI merupakan hak konstitusional, yaitu hak yang sudah diatur oleh konstitusi negara kita dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta wajib dilaksanakan oleh negara. Dalam ketenagakerjaan, perlindungan bagi tenaga kerja sangatlah penting terutama saat menghadapi risiko yang mungkin terjadi.

Perlindungan tenaga kerja ini timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja meliputi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan berbagai upaya yang dalam hal ini ialah untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Pemerintah berusaha mereformasi regulasi yang diharapkan lebih baik dan sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, serta teknologi yaitu dengan melaksanakan adanya jaminan sosial bagi masyarakat.² Serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan,

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

² Thamrin, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2019, hlm.40

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.

Serikat pekerja berfungsi selaku penampung serta penyalur aspirasi pekerja di dalam hubungan industrial. Penerapan hak kebebasan berserikat dalam bentuk serikat pekerja tersebut untuk pekerja mengandung nilai yang begitu strategis, sebab dengan penerapan tersebut membuat hak atas kebebasan berserikat berfungsi sebagai hak fundamental dimana pekerja berhak memperoleh hak-hak yang sepatutnya diterima oleh pekerja. Dibentuknya serikat pekerja juga berarti dapat dijadikan instrumen bagi pekerja supaya dapat menuntut kenaikan upah, sehingga dapat ikut berperan dalam membentuk perjanjian kerja bersama, menolak pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, bermusyawarah bersama dan menyusun tuntutan lainnya.

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana pihak pekerja/buruh mempunyai kebebasan untuk membentuk atau mendirikan serikat pekerja/serikat buruh. Kesempatan ini sangat dimanfaatkan oleh para pekerja/buruh untuk membentuk serta mendirikan serikat pekerja/serikat buruh, berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2017, tercatat ada tiga Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 71 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan 3.405.635 pekerja terdaftar sebagai anggota.

Serikat Pekerja merupakan Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. yang diatur dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pada dasarnya Serikat Pekerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. bahkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf f serikat pekerja/buruh sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa peran Serikat Pekerja dengan pengusaha memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya.

Dalam menjalankan kegiatannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 Pasal 28³ tentang Serikat Pekerja yang menyatakan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksapekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutase;
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikatburuh.”

Sedangkan sanksi dari Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja merupakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 43⁴ yang menyatakan sebagai berikut :

³ Undang - Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

⁴ Ibid

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Jaminan perlindungan berorganisasi, yang sejalan pula dengan tuntutan reformasi di segala bidang kegiatan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu langkah reformasi bidang Hubungan Industrial, maka Negara Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus tahun 2000.

Fenomena Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini, banyaknya Pekerja/buruh yang di PHK oleh Perusahaan karena membentuk dan menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh, dengan berbagai alasan mulaidari perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh para pekerja/buruh, menganggap bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakan ancaman bagi perusahaan karena Serikat Pekerja/Buruh mengkritisi segala kebijakan di perusahaan yang melanggar hukum “*Union Busting*”.⁵

Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).⁶

⁵ Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998

⁶ Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010,

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan tersebut kurang disadari dan oleh sebab itu tidak mendapat perhatian pimpinan Pemerintahan, sejak Orde Baru hingga pemerintahan sekarang ini. Disamping itu juga jalur sanksi kepidanaan mulai dipakai oleh kalangan pekerja untuk menegakkan hak-hak normatif yang dilanggar oleh pihak perusahaan sejak Adanya regulasi yang memuat sanksi pidana khususnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hingga diperbaharui dan disahkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Adapun beberapa Putusan Pengadilan terkait penggunaan instrumen sanksi pidana dalam penegakan hak normatif pekerja/buruh adalah :

1. Pertama, dalam perkara pidana BPJS dengan terpidana Presiden Direktur PT NTP, yang telah diputus oleh PN Sumedang dengan Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2017/PN. Smd:
2. Kedua, dalam perkara pidana union busting dengan terpidana general manager PT. KJ yang telah diputus oleh PN Bangil dengan putusan nomor 879/Pid.B/2010/Pn.Bgl. jo. Putusan PT Surabaya Nomor 54/Pid/2009/PT.Sby jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1038 K/Pid.Sus/2009:
3. Ketiga, Dalam perkara pidana kejahatan upah minimum, dengan terpidana pemilik UD. SD yang telah diputus oleh PN Malang dengan putusan Nomor: 69/ Pid.Sus/2012/PN.MLG ;.
4. Keempat, dalam perkara pidana kejahatan upah minimum dengan terpidana direktur PT. PPB yang telah diputus oleh PN Surabaya dengan putusan nomor 4318/Pid.B/2009/

PN.Sby. jo. Putusan PT Surabaya Nomor Nomor
635/PID/2010/ PT. SBY. Jo. Putusan Kasasi MA No. 1438
K/ Pid.Sus/2011 jo. Putusan PK No. 86 PK/PID. SUS/2013;

Kajian komprehensif ini mencakup mengenai landasan teori kepidanaan dalam bidang perburuhan, aspek regulasi pidana bidang perburuhan, dan praktik penerapan sanksi pidana perburuhan di Pengadilan.

Masalah ketenagakerjaan sering dipandang hanya sebagai hasil ikutan dari pertumbuhan ekonomi, sehingga yang ditekankan dan dikejar hanya laju pertumbuhan. Pada satu masa dikesankan bahwa gerakan serikat pekerja dapat mengganggu investasi, sehingga yang ditekankan adalah bagaimana "menjinakkan" serikat pekerja. Dalam dua periode terakhir ini terkesan bahwa masalah ketenagakerjaan hanya mencakup hak-hak pekerja, masalah ketenagakerjaan sangat luas dan kompleks, antara lain mencakup informasi dan perencanaan tenaga kerja, antar kerja daerah dan penempatan di luar negeri, pelatihan dan produktivitas kerja. Masalah ketenagakerjaan juga mencakup syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan produktivitas perusahaan, penyelesaian perselisihan, perlindungan tenaga kerja, kebebasan berserikat, perluasan kesempatan kerja untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.⁷

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh banyak ditemukan kesulitan-kesulitan untuk menegakkan dan menumbuhkan spirit demokrasi di kalangan pekerja/buruh sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana diatur tentang Perlindungan Hak Berorganisasi pada Pasal 28 khususnya huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi :

⁷ Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan* , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 hlm 103

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara “Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Buruh.”

Terkait pada masalah penegakan hukum diatur menurut Pasal 43 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan:

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh adalah suatu praktek di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas Serikat Pekerja/Buruh di wilayah perusahaannya.

Sedangkan Serikat Pekerja/Buruh merupakan suatu Organisasi tempat berkumpulnya para pekerja untuk menuangkan pemikiran-pemikiran dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya dan mampu memiliki peran yang sama dengan pengusaha, yaitu suatu komponen penting dalam perusahaan. Juga mampu bersama-sama antara pekerja dan pengusaha mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya organisasi Serikat Pekerja/Buruh dalam suatu perusahaandapat menjadi perwakilan bagi para pekerja yang tergabung didalamnya, dan menjadikan Serikat Pekerja/Buruh sebagai tempat berkumpulnya aspirasi- aspirasi pekerja, yang dapat menjadi penghubung antara pekerja dan pengusaha untuk mewakili penyampaian aspirasi serta keinginan maupun keluhan pekerja terhadap pengusaha.

Berdasarkan yang dikemukakan atau disebutkan di atas maka, penulis akan meneliti atau menulis tesis berjudul **“TINDAK PIDANA MENGHALANGI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terkait terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*Union Busting*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi tenaga kerja untuk menjadi pengurus serikat pekerja yang di hubungan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*Union Busting*) di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum mengenai khususnya Hukum Ketenagakerjaan, yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia tentang menghalangi spekerja masuk ke dalam kepengurusan serikat pekerja yang di hubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Pemerintah, Perusahaan, Serikat Pekerja, TNI - POLRI, dan penegak hukum lainnya dalam pengetahuan jaminan pekerja yang kehilangan Pekerjaannya berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Pengertian Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dengan konsep yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁸

Penerapan Negara Hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153154.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1. *Supremacy of law*

Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹⁰ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam *republic* yang menganut *presidential* yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai *kepala negara* itu sebabnya dalam sistem pemerintahan *presidential*, tidak dikenal perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.⁹ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3. *Due process of law*

Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹⁰ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

⁹ Ibid, hlm. 12.

¹⁰ Ibid, hlm. 13.

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.¹¹

Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹²

Berdasarkan Teori negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹¹ M. Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84.

¹² Jimly Asshiddiqie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, hlm. 55-56.

1.4.1.2 Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁴

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. *Theo Huijbers* menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁴ *Ibid*, hlm 86.

tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁵

1.4.1.3. Teori Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasran antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian

¹⁵ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁶ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UIPres, Jakarta, hlm 35

menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batas terkait hal-hal yang penting dan memiliki hubungan dalam pembahasan proposal ini, sebagai berikut:


1. Tindak Pidana adalah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi [pidana](#). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁸
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atas nilai jasa yang diberikan kepada suatu lembaga, instansi, atau perusahaan.¹⁹
3. Serikat Pekerja adalah Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.²⁰

¹⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses pada 11 Agustus Pukul 21.41 Wib

¹⁹ Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Cetakan ke-12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

²⁰ <https://disnakerpmpmsp.banjarnegarakab.go.id/naker/serikat-pekerja-buruh/> di akases pada 11 Agustus Pukul 21.45 Wib

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, dimana tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja, tetapi penelitian hukum yang berupaya menemukan kebenaran koherensi bahwa aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma dan prinsip hukum. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam dalam penegakan hukum pembentukan serikat pekerja pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan serta memaparkan bagaimana kedudukan hukum dan tinjauan asas keadilan dan Pengakan Hukum dari kasus mengalang-ngalangi pekerja dalam keikut sertaan kepengurusan Serikat Pekerja pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. Penelitian deskriptif itu sendiri yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Menurut Nazir, dalam “Buku Contoh Metode Penelitian”, Tujuan dari adanya metode deskriptif ialah untuk membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis *dogmatic* . Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kasus atau hasil putusan pengadilan.

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis masalah. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam proposal penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 6) Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan primer yang mampu analisis dan memberikan pemahaman dari bahan primer, seperti buku-buku, hasil penelitian berbentuk dokumen, laporan dan sebagainya. Adapun buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder adalah buku mengenai Hukum Ketenagakerjaan, buku Penegakan Hukum Serikat Pekerja, dan data serta hasil penelitian mengenai Tindak Pidana menghalangi Serikat Pekerja khususnya di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan dalam memberi arahan serta pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu data dari internet seperti jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas

mengenai Tindak Pidana menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pokok-pokok dari rumusan masalah.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Tanzeh menyatakan bahwa, “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.²¹ Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan gabungan.²² Maka, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan lainnya sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang akan diperoleh di lapangan.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian lakukan proses pengolahan data untuk mempermudah penelitian.

²¹Ahmad Tanzeh, Op.Cit, hlm. 83

²²Sugiyono, Op.Cit, hlm. 308.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang Masalah
 - 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran
 - 1.5. Metode Penelitian
 - 1.6. Sistematika Penulisan
- BAB II** : **TINDAK PIDANA MENGHALANGI TENAGA KERJA MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA**
- 1.1.1. Penegakan Hukum
 - 1.1.2. Serikat Pekerja
 - 1.2. Menghalang-halangi serikat buruh
 - 1.2.1. Tindak Pidana
 - 1.2.2. Sanksi Pidana
- BAB III** : **PENEGAKAN HUKUM MENGHALANGI TENAGA KERJA MENJADI PENGURUS SERIKAT PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**
- 3.1.1. Penegakan Hukum mengalangi
 - 3.1.2. Aturan Hukum menghalangi pekerja menjadi Serikat pekerja berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.
 - 3.2. Penegakan Hukum atas perkara pidana union busting dengan terpidana general manager PT. KJ yang telah diputus oleh PN Bangil dengan putusan nomor

879/Pid.B/2010/Pn.Bgl. jo. Putusan PT Surabaya Nomor 54/Pid/2009/PT.Sby jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1038 K/Pid.Sus/2009 terkait pekerja yang dihalangi dalam hal keikutsertaan kepengurusan serikat pekerja.

3.3. Sanksi Pidana Pelanggaran melanggar pekerja.

BAB IV : UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (*UNION BUSTING*) DI INDONESIA

4.1. Penerapan penegakan hukum bagi pekerja yang mengalami *Union Busting* ;

4.2. Upaya hukum bagi pekerja bagi pekerja yang mengalami *Union Busting*.

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

